

Evaluasi Kebijakan Pengawasan Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat

Muhammad Ghifar Hawary^a, Edah Jubaedah^b

^a Politeknik STIA LAN Bandung

^b Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a ghifarahwary26@gmail.com, ^b edah.jubaedah@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Implementasi kebijakan pengawasan penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat masih menghadapi permasalahan sehingga kebijakan tersebut perlu dievaluasi. Evaluasi kebijakan tersebut didasarkan pada kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsif, dan ketepatan. Melalui penelitian dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif, evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan antara lain kepada Komisioner KPID Jawa Barat, dan asosiasi penyiaran baik televisi maupun radio di Jawa Barat. Kebijakan pengawasan penyiaran oleh KPID Jawa Barat sudah dilaksanakan dengan cukup baik terutama dilihat dari kriteria efektivitas, pemerataan, responsif. Kendala implementasi kebijakan pengawasan masih dihadapi pada kriteria efisiensi, kecukupan, dan ketepatan. Salah satu kendalanya adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sebagai dasar pelaksanaan pengawasan bagi KPID Jawa Barat perlu direvisi. Selain itu KPID Jawa Barat masih menghadapi kendala dalam keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dibutuhkan bagi pengawasan penyiaran. Selain itu regulasi bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyiaran masih perlu diperjelas.

Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi, Pengawasan Penyiaran.

Evaluation of the Broadcasting Supervision Policy of the Indonesia Broadcasting Commission for the West Java Region

Abstract

The implementation of the broadcasting supervision policy by the West Java Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) still faces problems so that the policy needs to be evaluated. The evaluation of the policy is based on the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Through research with a descriptive qualitative method approach, the evaluation was carried out based on data from interviews, observations, and document studies. Interviews were conducted with, among others, the Commissioners of the West Java KPID, and broadcasting associations, both television and radio in West Java. The broadcasting supervision policy by the West Java KPID has been implemented quite well, especially in terms of the criteria of effectiveness, equity, and responsiveness. Obstacles to the implementation of the supervision policy are still faced in the criteria of efficiency, adequacy, and accuracy. One of the obstacles is that the Broadcasting Behavior Guidelines and Broadcast Program Standards as the basis for implementing supervision for the West Java KPID need to be revised. In addition, the West Java KPID still faces obstacles in the limited human resources and infrastructure needed for broadcasting supervision. In addition, regulations for community participation in broadcasting supervision still need to be clarified.

Keywords: Policy, Evaluation, Broadcasting Supervision.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pengawasan penyiaran merupakan upaya pemerintah mengatur serta mengawasi penyiaran dengan tujuan agar kepentingan publik terlindungi dan memastikan kualitas isi konten siaran. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan penyiaran mengatur standar isi konten siaran, iklan, kebebasan dalam berekspresi, perlindungan terhadap anak, dan hal lain yang berkaitan. Kebijakan ini menetapkan kerangka kerja untuk mengawasi penyiaran dan memberikan otoritas kepada lembaga pengawas untuk melaksanakan tugas mereka (Zulkarnaini, 2016). Pengawasan di bidang penyiaran semakin penting dalam era pertumbuhan media komunikasi modern saat ini khususnya media televisi dengan sistem siaran televisi berjaringan. Sistem siaran televisi berjaringan ini terkait erat dengan upaya memastikan *diversity of content dan diversity of ownership* (Primasanti, 2009) sebagai syarat penyiaran yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menekankan kepada seluruh Lembaga penyiaran, terutama televisi nasional guna melangsungkan siaran berjaringan. Undang-undang tersebut merupakan upaya transisi dari kekuasaan negara (*state-based powers*) ke arah kekuasaan publik (*public-based powers*) (Sudibyo, 2009). Secara politis, Undang-Undang Penyiaran menegaskan bahwa masyarakat, bukan pemerintah, merupakan subjek utama dalam ranah penyiaran. Perkembangan media penyiaran berimplikasi pada program siaran. Masih banyak program siaran dinilai rendah dalam kualitasnya karena terlalu fokus pada peringkat penonton semata, tanpa mempertimbangkan manfaat bagi para penonton. Program televisi yang sering disoroti oleh masyarakat umumnya adalah konten yang mengandung unsur seksual, pornografi, dan kekerasan, yang dianggap memiliki dampak negatif terutama bagi anak-anak dan remaja. Tayangan televisi masih dipandang oleh masyarakat sebagai tayangan yang rendah mutunya dan tidak mendidik.

Untuk mencegah dampak dari masalah tersebut mendorong pemerintah untuk mendirikan sebuah badan yang mengawasi

berbagai aspek penyiaran, yang dikenal dengan nama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Keberadaan Komisi tersebut baik di tingkat Pusat (KPI) maupun daerah tingkat provinsi (KPID). KPI merupakan lembaga negara independen yang memiliki fungsi salah satunya dalam mengawasi pelaksanaan peraturan beserta pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran, serta memberi sanksi atas pelanggaran peraturan beserta pedoman perilaku penyiaran, juga standar program siaran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan penyiaran, KPI menetapkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, beserta Peraturan KPI Nomor 02 Tahun 2012 terkait Standar Program Siaran. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) merupakan panduan mengenai etika penyiaran dan pengawasan penyiaran secara nasional, sedangkan Standar Program Siaran (SPS) adalah pedoman tentang isi program yang mencakup batasan, larangan, kewajiban, dan peraturan penyiaran, beserta sanksinya, yang ditetapkan oleh KPI. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, lembaga penyiaran dapat mengetahui konten yang dapat atau tidak dapat ditayangkan, serta diharapkan isi tayangan televisi tidak akan melenceng dan akan sesuai dengan prinsip, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran di Indonesia. Regulasi ini dirancang untuk mendorong inovasi kreatif dari pelaku penyiaran, sambil tetap memperhatikan norma, etika, dan hukum yang berlaku. Aturan ini mencerminkan kepentingan luas masyarakat terhadap perkembangan industri penyiaran di Indonesia (Nasution, 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan masih kurang efektifnya implementasi kebijakan pengawasan penyiaran yang dilakukan oleh KPID. Penelitian Sunarno (2019) menunjukkan belum efektifnya implementasi kebijakan pengawasan penyiaran terlihat dari belum diterapkannya pemberian sanksi terhadap lembaga penyiaran yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian terhadap stasiun televisi

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

berjaringan yang ada di Yogyakarta mengkaji implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Hasil penelitian memperlihatkan masih banyaknya stasiun televisi berjaringan yang belum memenuhi kewajiban menyiarkan program siaran lokal dengan durasi minimal 10% dari durasi siar per hari pada jam 05.00 sampai 22.00 WIB. Luaylik dan Hudaya (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa fungsi pengawasan penyiaran khususnya untuk program musik dangdut oleh KPID Jawa Timur masih terkendala oleh aspek sumber daya baik tenaga pelaksana maupun sarana prasarana pengawasan dan adanya perbedaan kepentingan industri penyiaran dengan penegakkan hukum.

Begitu pula implementasi kebijakan pengawasan penyiaran oleh KPID Jawa Barat masih menghadapi permasalahan. KPID Jawa Barat sendiri merupakan salah satu komisi di daerah yang harus mengawasi lembaga penyiaran terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 437 lembaga penyiaran (Humas Pemprov Jawa Barat, 2021). Permasalahan pertama yang dihadapi KPID Jawa Barat adalah masih tingginya jumlah aduan yang masuk ke KPID Jawa Barat pada tahun 2021, yakni sebanyak 193 aduan. Pengaduan tersebut antara lain menyangkut isi penyiaran yang melanggar ketentuan perlindungan Perempuan dan anak (58 aduan), hak privasi (26 aduan), bermuatan seks (18 aduan), serta kepentingan publik (15 aduan).

Masalah lain terkait efektivitas pengawasan penyiaran yang dilakukan KPID adalah ketebatasan jangkauan siaran. Jangkauan siaran yang terbatas juga dapat membatasi kemampuan KPID Jawa Barat untuk memantau siaran secara langsung. Jika stasiun televisi atau radio tersebut hanya menyiarkan di daerah tertentu yang sulit dijangkau, maka sulit bagi KPID Jawa Barat untuk melakukan pemantauan secara langsung. Data kegiatan Bidang Isi Siaran tahun 2021 menunjukkan bahwa KPID Jawa Barat hanya memantau siaran televisi dan radio dari dan di Kota Bandung. Sedangkan radio dan televisi yang

bersiaran di luar kota Bandung, dipantau secara sampel pada setiap bulan dalam kegiatan Penertiban dan Pembinaan Isi Siaran. Oleh karena itulah maka kebijakan pengawasan penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia khususnya di daerah perlu dievaluasi kembali keberhasilannya dalam mewujudkan program penyiaran yang berkualitas. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hasil evaluasi kebijakan pengawasan penyiaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dengan kasusnya di Jawa Barat berdasarkan aspek-aspek yang dirumuskan oleh William Dunn (1994) yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

B. METODE

Evaluasi kebijakan pengawasan penyiaran oleh KPID Jawa Barat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dari Ketua KPID Jawa Barat, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPID Jawa Barat, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat, Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Jawa Barat, Asosiasi Televisi Digital Indonesia (ATSDI) Jawa Barat, dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Jawa Barat. Data dan informasi dikumpulkan pula melalui teknik pengamatan dan kajian dokumen.

Data dan informasi yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, dan kajian dokumen diolah dan dianalisis dengan melalui prosedur penelitian kualitatif yang meliputi reduksi data, pengolahan dan penyajian data, serta penyimpulan hasil temuan. Data dianalisis dengan teknik analisis isi terhadap isi transkrip wawancara, catatan observasi, dan isi dokumen. Verifikasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik.

C. PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kebijakan Pengawasan

Evaluasi kebijakan pengawasan penyiaran oleh KPID Jawa Barat dalam penelitian ini diartikan sebagai kegiatan yang direncanakan untuk mengevaluasi hasil-hasil kebijakan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

pemerintah, yang sering kali memiliki perbedaan yang signifikan dalam spesifikasi obyeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya (Widodo, 2007). Karena evaluasi merupakan suatu proses penilaian, maka sangat dibutuhkan kriteria untuk menentukan apakah kebijakan tersebut sudah berhasil atau sebaliknya mengalami kegagalan di dalam mencapai apa yang diinginkan. Dalam penelitian ini kriteria evaluasi yang digunakan adalah yang dirumuskan oleh Dunn (1994) yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

a. Efektivitas

Kriteria efektivitas berperan penting dalam proses evaluasi kebijakan pengawasan penyiaran KPID Jawa Barat. Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan sudah mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan dari dibuatnya kebijakan, dan berkontribusi pada pengawasan penyiaran di Jawa Barat. Kebijakan pengawasan penyiaran merupakan tanggung jawab KPID Jawa Barat selaku wakil KPI yang bertugas di tingkat provinsi. Tujuan dari kebijakan pengawasan penyiaran ini adalah mengatur program siaran guna kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengawasan penyiaran sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaannya yang sesuai dengan tujuan pengawasan penyiaran agar lembaga-lembaga penyiaran mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI. Dengan adanya pedoman dan standar tersebut lembaga penyiaran dari unsur televisi maupun radio memiliki komitmen yang cukup baik untuk mematuhi kebijakan dan menjadikan kedua ketentuan KPI tersebut sebagai dasar pembuatan program serta isi siaran.

Efektivitas kebijakan pengawasan penyiaran oleh KPID Jawa Barat dikatakan cukup baik terlihat dari semakin menurunnya jumlah temuan pelanggaran oleh pemantau dari KPID. Awalnya dari tahun 2020 sampai dengan 2021 terjadi sedikit peningkatan jumlah

temuan pelanggaran yaitu dari 187 temuan menjadi 193 temuan. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis temuan pelanggaran tersebut yaitu hanya sejumlah 72 pelanggaran. Hal ini menunjukkan cukup efektifnya KPID Jawa Barat di dalam mengawasi kepatuhan lembaga penyiaran terhadap ketentuan KPI terkait perilaku penyiaran dan standar program siaran.

b. Efisiensi

Efisiensi menurut teori evaluasi kebijakan Dunn (1994) berperan penting untuk menilai jumlah usaha yang dibutuhkan guna menambah tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi bersinonim dengan rasionalitas ekonomi yaitu hubungan di antara efektivitas dan usaha yang biasanya diukur dari aspek moneter. Kebijakan pengawasan penyiaran oleh KPID Jawa Barat dari kriteria efisiensi masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Dari aspek SDM pelaksanaan kebijakan pengawasan masih kurang didukung oleh ketersediaan tenaga pemantau yang memiliki kompetensi khusus dan jumlah yang memadai. Dari aspek sarana dan prasarana juga belum didukung oleh teknologi terkini dan server yang lebih baik. Dari aspek anggaran untuk pengawasan penyiaran belum mencukupi untuk operasional lingkup Jawa Barat yang mempunyai daerah yang luas dan Lembaga penyiaran terbanyak di Indonesia. Bahkan dari sisi anggaran KPID Jawa Barat masih belum mandiri karena masih berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini membuat KPID Jawa Barat kesulitan dalam penambahan SDM maupun sarana prasarana yang dibutuhkan.

c. Kecukupan

Kriteria kecukupan menurut Dunn (1994) berkorelasi sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan memuaskan nilai, kebutuhan, ataupun kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kriteria kecukupan memfokuskan pada kuatnya hubungan antara kebijakan dengan yang diharapkan. Kebijakan pengawasan penyiaran yang berpedoman kepada perilaku penyiaran dan standar

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

program siaran diharapkan dapat menertibkan lembaga penyiaran televisi maupun radio, untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik. Peraturan KPI Nomor 1 dan 2 tahun 2012 diharapkan menjadi solusi dan menertibkan konten dan isi siaran yang disuguhkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan penyiaran oleh KPID Jawa Barat dari kriteria kecukupan sudah bisa mengatasi permasalahan terkait dengan kualitas penyiaran dan meminimalisir pelanggaran. Hal ini tercapai tiada lain didukung karena adanya keterlibatan dan kontribusi para pemangku kepentingan baik dinas terkait, lembaga penyiaran maupun masyarakat yang berpartisipasi dalam menyampaikan pengaduan, pendidikan melalui kegiatan sosialisasi, dan memberi bantuan secara teknis dalam pengawasan penyiaran.

d. Pemerataan

Pemerataan pada evaluasi kebijakan ialah kriteria yang perlu dinilai, sebab salah satu kriteria supaya kebijakan itu dianggap baik ialah saat kebijakan merata diberikan pada kelompok sasaran yang berbeda-beda. Kondisi pengawasan oleh KPID Jawa Barat kepada lembaga penyiaran secara langsung menunjukkan fakta jangkauan pemantauan yang masih terbatas di daerah regional Bandung raya. Untuk daerah lainnya KPID Jawa Barat melakukan pengawasan dengan cara menghimpun rekaman penyiaran setiap bulannya. Namun demikian KPID Jawa Barat mencoba memaksimalkan pengawasan penyiaran untuk dapat secara merata menjangkau wilayah regional Jawa Barat dengan cara melakukan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga penyiaran. Sosialisasi ini dibuat atas dasar kesadaran semua pihak dalam upaya menjaga kualitas penyiaran di Jawa Barat. Dengan adanya sosialisasi ini menurut informan dari KPID tercipta pemerataan pengetahuan lembaga penyiaran mengenai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat sebagai mitra strategis KPID telah

membekali Masyarakat dengan pengetahuan mengenai kebijakan pengawasan penyiaran. Dengan pengetahuan tersebut Masyarakat diharapkan dapat membantu KPID Jawa Barat dalam melaksanakan pengawasan kepada lembaga penyiaran secara lebih merata lagi.

e. Responsivitas

Responsivitas (*responsiveness*) merupakan kriteria yang berkaitan dengan sejauh suatu kebijakan mampu memuaskan preferensi, kebutuhan, ataupun nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas krusial karena suatu kebijakan yang sudah memenuhi kriteria lainnya seperti efisiensi, efektivitas, kecukupan, pemerataan, masih belum sepenuhnya dinilai sebagai kebijakan yang berhasil kebijakan tersebut masih belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang seharusnya diuntungkan dari keberadaan kebijakan. Kebijakan pengawasan yang berpedoman kepada Peraturan KPI Nomor 1 dan 2 tahun 2012 yang mengatur perilaku penyiaran dan standar program siaran masih belum sepenuhnya dapat merespon kebutuhan KPID sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan penyiaran. Kebutuhan KPID tersebut adalah terkait dengan kebijakan yang mengatur perkembangan media smart TV sebagai teknologi terkini dalam bidang pertelevisian. Namun dari sisi lembaga penyiaran, peraturan perilaku dan program siaran tersebut sudah merespon kebutuhan lembaga penyiaran sebagai objek pelaksana kebijakan dalam hal isi siaran yang disuguhkan dan perilaku penyiaran yang harus diperhatikan. Begitu pula kebutuhan masyarakat selaku penikmat kualitas penyiaran untuk mendapatkan penyiaran yang baik sesuai hak dan kepentingan publik sudah direspon oleh adanya peraturan KPI tersebut.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Menurut Dunn (1994), ketepatan kebijakan berkaitan dengan kelayakan dan kebernilaian hasil atau tujuan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Berdasarkan kriteria tersebut pelaksanaan kebijakan pengawasan penyiaran

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

oleh KPID Jawa Barat sudah cukup baik. Kebijakan pengawasan penyiaran sudah memberikan manfaat bagi lembaga penyiaran untuk menjalankan dunia penyiaran dan bagi masyarakat untuk memperoleh isi siaran yang berkualitas. Namun demikian, isi dari pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang tercantum di dalam Peraturan KPI Nomor 1 dan 2 Tahun 2012 masih memerlukan pembaruan. Pembaruan tersebut diperlukan untuk menjawab perkembangan teknologi di bidang penyiaran yang semakin pesat dan sudah tidak selaras lagi dengan teknologi pada saat peraturan tersebut diterbitkan pada tahun 2012.

2. Faktor-faktor Penghambat

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan penyiaran oleh KPID Jawa Barat sudah cukup baik dilaksanakan berdasarkan enam kriteria yang dirumuskan oleh Dunn (1994), namun masih terdapat berbagai faktor penghambat pencapaian kinerja kebijakan pengawasan secara optimal. **Pertama**, dari kriteria efektivitas dan ketepatan, kebijakan pengawasan penyiaran yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat terkendala oleh isi kebijakan yang diatur di dalam Peraturan KP Nomor 1 dan 2 tahun 2012 tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Isi ketentuan dalam kebijakan tersebut ada yang sudah kurang sesuai lagi dengan dengan trend teknologi terkini dalam bidang pertelevisian salah satunya adalah kehadiran smart TV yang membuat masyarakat bebas mengakses konten internet yang disajikan berbarengan di dalam televisi. Pengaturan perilaku dan standar program siaran untuk jenis media televisi seperti itu belum diatur di dalam kedua Peraturan KPI tersebut. **Kedua**, pencapaian kriteria efisiensi dan kecukupan dari kebijakan pengawasan penyiaran oleh KPID Jawa Barat masih terkendala oleh ketersediaan jumlah SDM yang tidak seimbang dengan jumlah lembaga penyiaran yang harus diawasi. Selain itu anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan masih terbatas dan belum mandiri. Keterbatasan anggaran tersebut berimplikasi pada keterbatasan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan. Ketiga, kendala pada faktor

Kendala **ketiga** pelaksanaan kebijakan pengawasan penyiaran pada kriteria pemerataan adalah kurangnya intensitas kegiatan edukasi oleh KPDI Jawa Barat dalam bentuk sosialisasi kepada lembaga penyiaran. Sosialisasi kebijakan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran menjadi penting bagi pegawai di lembaga penyiaran mengingat pergantian sumber daya manusia di lembaga tersebut cukup dinamis. Keempat, kendala pencapaian kriteria responsivitas dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan terkait dengan program KPID Jawa Barat dalam pembentukan komunitas PIS (Pemantau Isi Siaran) yang terdiri dari unsur organisasi masyarakat, kepemudaan, dan lembaga pendidikan. Program tersebut dianggap kurang berhasil karena keterbatasan partisipasi relawan, status, dan pemahaman relawan terhadap perkembangan teknologi di bidang penyiaran.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan kebijakan pengawasan penyiaran dengan kasus di KPID Jawa Barat menunjukkan kinerja yang sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dari sudah terpenuhinya kriteria-kriteria penilaian kinerja kebijakan pengawasan penyiaran, yang mencakup kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun demikian berbagai faktor kendala baik yang berasal dari organisasi KPID sendiri, maupun lembaga penyiaran serta partisipasi masyarakat, mengakibatkan pelaksanaan kebijakan pengawasan penyiaran oleh KPID Jawa Barat masih perlu ditingkatkan. Dari sisi lembaga KPID, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjangkau pemantauan lembaga siaran yang jumlahnya paling besar dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Kendala lainnya yang juga sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengawasan penyiaran adalah terkait ketentuan isi dalam kebijakan KPI terkait dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang belum mengakomodir perkembangan terkini dalam

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

media penyiaran termasuk perkembangan teknologinya. Dari sisi masyarakat, kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan penyiaran adalah keterbatasan partisipasi masyarakat khususnya komunitas pemantau isi siaran yang dibentuk oleh KPID yang terkendala oleh status dan penguasaan teknologi di bidang penyiaran dari para relawan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi peningkatan pelaksanaan kebijakan pengawasan penyiaran yang lebih baik lagi. Rekomendasi pertama adalah penguatan kelembagaan KPID Jawa Barat melalui pembangunan kemandirian anggaran lembaga tersebut yang disertai dengan peningkatan besaran anggarannya. Kedua, perlunya merevisi kebijakan KPI yang dituangkan dalam Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang disesuaikan dengan perkembangan dan trend teknologi di bidang penyiaran pertelevisian dan radio. Dalam melakukan revisi ini, KPID Jawa Barat dapat menjadi inisiator dan motor penggerak dari pembaruan kebijakan KPI. Ketiga, perlunya KPID Jawa Barat membentuk Forum Masyarakat Peduli Penyiaran untuk memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penyiaran.

REFERENSI

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba.
- Agustina, I., Sulistyan, R.B., Pramuditha, R. (2023). Telaah Kritis Tentang Konsep Kepercayaan Masyarakat: Peran Serta Tehnologi, Informasi dan Komunikasi. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7 (1), 182-187.
- Annisya, N.M.O., Novira. A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26 (1), 29-50. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v26i1.810>.
- Anwar, S. (2022). The Role of The School Committee as a Mediator Between Educational Institutions and Village Communities in Madrasah Tsanawiyah, Gabus Sub-district, Grobogan Regency. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 138-162.
- Anwar, S. (2021). Tantangan dan Peluang Kebijakan “Merdeka Belajar” sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Era Society 5.0. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 5 (1), 101-107.
- Anwar, S. (2019). Peran Komite Sekolah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Mencapai Tujuan Sustainable Development Goals di Indonesia. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3 (1).
- Anwar, S., Pradesa, H.A., Ahmad, F. (2022). Testing Military Professionalism Construct: An Empirical Evidence From Indonesian Army (Case On Batallion Arhanud 2/ABW/2 Kostrad Malang). *Proceedings of the Third International Conference Administration Science, ICAS 2021*, September 15 2021, Bandung, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315242>
- Anwar, S., Trilestari, E. W., & Agustina, I. (2022). The Tourism Development Policy in Bandung Regency: A Study on Kampung Gamis Soreang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 19(1), 112 - 121. <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.859>
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiyanto, S., Nurdin, N., Utomo, T.W.W., Sutrisno, E., Karunia, R.L. (2023). Collaborative Governance Model on The Guidance of Terrorist Parolees (Case Study in Surakarta Parole Office). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8 (2), 214 - 233.

- <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i2.45116>
- Darwin, M. (1995). *Pengantar Kebijakan Publik*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Dunn, W. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education. Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall.
- Hanafi, A. (1984). *Penilaian Untuk Mengevaluasi Efektivitas Program Kemasyarakatan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Handoyo, E. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Harahap, A.S., Zulvia, P. (2023). Analisis Pengembangan Smart City berdasarkan Dimensi Teknologi, Sumber Daya Manusia, dan Insitutional di Kota Padang Panjang. *Klik: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer*, 4 (1), 618 – 624.
<https://doi.org/10.30865/klik.v4i1.1200>
- Harahap, A., Zulvia, P. (2021). Klusterisasi Desa dengan Menggunakan Algoritma K-Means pada Data Potensi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 237 – 246.
<http://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3724>
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Hill, M. d. (2002). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Humas Jabar. 2023. *HARSIARDA 2023, Gubernur Ridwan Kamil Dorong Lembaga Penyiaran di Jabar Adaptif*. Tersedia di: (<https://jabarprov.go.id/>). [Diunduh pada 20-03-2023].
- Islamy, I. (2014). *Kebijakan Publik: Definisi dan Makna Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- KPI Pusat. 2017. *Pengawasan Penyiaran*. Tersedia di: (<https://www.kpi.go.id/>) [Diunduh pada 19-03-2023]
- KPI Pusat. 2011. *Siaran Pers Dialog Uji Publik Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS)*. Tersedia di: (<https://www.kpi.go.id/>) [Diunduh pada 20-03-2023]
- Kristiyawati. (2020). *Dampak Tayangan Televisi Terhadap Perkembangan Perilaku Anak di Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo*. Jambi: UIN Sulthan Thafa Saifudin Jambi.
- Luanlaki, B. (2007). *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: AMELIA.
- Lukihardianti, Arie. 2021. *KPID Jabar Temukan 193 Indikasi Pelanggaran Penyiaran*. Tersedia di: (<https://rejabar.republika.co.id/>). [Diunduh pada 19-03-2023]
- Morissan. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Muna, F. ., Sutrisno, E. ., & Giyanto, B. (2024). Case Study of the Institutional Management Policy National Laboratory Post Transition the National Institute of Health Research and Development (NIHRD) . *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 5(1), 569–578.
<https://doi.org/10.37385/ijedr.v5i2.5054>
- Mursalim, S. W., & Anwar, S. (2024). Institutional model of science techno Park: Overview of government-owned Stp management in West Java. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(1), 43. doi:10.26858/jiap.v14i1.57033
- Nasution, R. A. (2021). *P3SPS: Pedoman Penyiaran di Indonesia ala KPI, Apa Saja Ketentuannya?* Jakarta: TEMPO.
- Novira, A., Suherman, N.P. (2023). Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7 (1), pp. 170 – 175.
- Nurparikha, D. A., Ramdani, E. M., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2023). Pemerataan pembangunan melalui kebijakan pemekaran wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 407-413.

- <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8340>
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Standar Program Siaran.
- Primasanti, K. (2009). Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjejaring di Indonesia. *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA Volume 3, No 1*, 85-102.
- Rahmah, A., Ravenska, N., Taufik, N. I., & Purba, C. O. (2024). Implementing the PIECES Method in Assessing Debtor Satisfaction with SLIK at the Financial Services Authority (OJK) Office. *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 3(3), 293-301. <https://doi.org/10.56070/ibmaj.2024.032>
- Subarsono, A. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant.
- Sudibyo, A. (2009). *Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. G. (2016). *Kedudukan Tugas dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Dalam Rangka Ikut Serta Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Suryanto, A., Nurdin, N., Sutrisno, E., & Reza, I. F. (2022). Information Technology Preparedness in Indonesia's Future Capital Area. *KnE Social Sciences*, 7(9), 1286-1296. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.11016>
- Sutabri, T. (2013). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Taryono, O., Mursalim, S.W., Anwar, S. (2021). Strategy for Handling Covid-19 in the Perspectives of Policy Implementation, Community Institutions and Community Participation in Cileunyi Sub-District. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 140 - 145.
- Turhindayani, A. H. (2016). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *Journal Accounting and Bussiness Information System*, 22-36.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- West, R. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogya: Media Pressindo.
- Zulkarnaini, R. S. (2016). Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 3, No 2*, 1-15.